



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I:

1. Nama : **DEDI IRAWAN Bin M UMAR;**
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar;
3. Tanggal lahir/Umur : 25 Tahun / 22 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Tampung Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II:

1. Nama : **YUS EKA PUTRA Als.YUS Bin AHMAD JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar;
3. Tanggal lahir/Umur : 30 Tahun / 6 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw.04/002, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Tampung Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

-----Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:- -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkrang, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

-----Terdakwa I dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum: Hendrico Tanjung, S.H., Robinson Nainggolan, S.H., dan Yosep Arnoly, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Hendrico Tanjung, S.H. dan rekan yang berkedudukan di Jl. Apel No. 059 Lingkungan II RT.009 RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang telah dicatat dalam daftar yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor 114/SK/2020/PN.Gns. tanggal 18 Agustus 2020;- -----

-----Terdakwa II dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum: Hendrico Tanjung, S.H., Robinson Nainggolan, S.H., dan Yosep Arnoly, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Hendrico Tanjung, S.H. dan rekan yang berkedudukan di Jl. Apel No. 059 Lingkungan II RT.009 RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2020, yang telah dicatat dalam daftar yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor 91/SK/2020/PN.Gns tanggal 9 Juli 2020;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor: 154/Pid./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2020 Nomor:304/Pid.B/2020/PN.Gns. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2020 No.Reg.Perkara:PDM-125/LT/06/2020, Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia **Terdakwa I.DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II.YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm), dan RULI ANDIKA (DPO)**, pada hari Selasa, 28 April 2020 sekira jam 22.00 WIB di RM. Talang Jaya "TJ" yang beralamat di Kamp. Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I.DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II.YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)**, dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO bersama kernetnya yaitu Saksi EKO HARYADI Bin SUKIRMAN, yang sedang mengendarai mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dari arah Lampung Utara menuju Bandar Lampung, sesampainya di Jalan Lintas Sumatera di Depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) Kamp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, tiba-tiba ada Saudara RULI ANDIKA (DPO) yang menggunakan lampu apil mencoba



menghentikan laju kendaraan Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO, pada saat itu karena Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO tidak behernti dan tetap melaju, dan tidak lama kemudian Saudara RULI ANDIKA (DPO) mengejar menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Hitam, memepet kendaraan yang dikendarai oleh Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO seraya menggedor-gedor pintu kanan sambil berkata : “BERHENTI-BERHENTI” dengan nada keras, akhirnya Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO pun menghentikan laju kendaraannya dan kemudian Saudara RULI ANDIKA (DPO) menyuruh berputa arah menuju RM Talang Jaya dengan berkata: “KAMU KALO LEWAT SINI HARUS PASANG CAP DULU PUTER BALIK KAMU KE RUMAH MAKAN YANG DISANA, KALAU TIDAK SAYA PECAHIN KACA MOBIL MU”. Karena takut Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO berputar arah dan menuju RM Talang Jaya. Sesampainya, Di RM Talang Jaya telah ada **Terdakwa I.DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II.YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAI (Alm)** beri tanda yang bertuliskan TJ dibagian bak dengan menggunakan cat pilox dan kertas karpet tambak untuk mencap tulisan “TJ” Jika mobil yang melewati rumah makan TJ belum memiliki cap TJ, maka sdr. RULI ANDIKA (DPO) menghentikannya untuk memberikan CAP tersebut, dan pada saat pengecapan tersebut sopir mobil dimintai uang Sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah). Jika tidak mau bayar maka apabila melintas dijalan tersebut akan diganggu, karena takut kemudian Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan jika mobil yang lewat, sudah memiliki cap TJ, maka mobil tersebut setiap melewati Rumah Makan TJ, maka sopir mobil turun dari mobil dan membeli Air Mineral 600 ml sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).- -----

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa:
- Terdakwa I DEDI IRAWAN Bin M UMAR berperan memasang Cap “TJ” pada bak kendaraan bagian belakang milik korban bersama **YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAI (Alm)**,-----
 - Terdakwa II YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAI (Alm), berperan memasang Cap “TJ” pada bak kendaraan bagian belakang milik korban bersama dengan terdakwa I DEDI IRAWAN Bin M UMAR.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **RULI ANDIKA (DPO)**, mengumpulkan uang hasil pemerasan, mencegat kendaraan yang melintas dengan menggunakan lampu api, melakukan pengejaran dan menggedor pintu mobil jika mobil tidak mau berhenti dan tidak mau di cap.-

- Bahwa Atas Perbuatan **Terdakwa I.DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II.YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm), dan RULI ANDIKA (DPO)**, saksi **HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO** mengalami kerugian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) .-

-----Perbuatan **Terdakwa I DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1)KUHP.-----

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa I. DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II. YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm), dan RULI ANDIKA (DPO)**, pada hari Selasa, 28 April 2020 sekira jam 22.00 WIB di RM. Talang Jaya "TJ" yang beralamat di Kamp. Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara tersebut, **memaksa orang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I. DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II. YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm), dan RULI ANDIKA (DPO)**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO bersama kernetnya yaitu Saksi EKO HARYADI Bin SUKIRMAN, yang sedang mengendarai mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dari arah Lampung Utara menuju Bandar Lampung, sesampainya di Jalan Lintas Sumatera di Depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) Kamp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, tiba-tiba ada Saudara **RULI ANDIKA (DPO)** yang menggunakan lampu apil mencoba menghentikan laju kendaraan Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO,

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor: 154/Pid./2020/PT TJK.



pada saat itu karena Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO tidak berhenti dan tetap melaju, dan tidak lama kemudian Saudara RULI ANDIKA (DPO) mengejar menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Hitam, memepet kendaraan yang dikendarai oleh Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO seraya mengegedor-gedor pintu kanan sambil berkata: "BERHENTI-BERHENTI" dengan nada keras, akhirnya Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO pun menghentikan laju kendaraannya dan kemudian Saudara RULI ANDIKA (DPO) menyuruh berputa arah menuju RM Talang Jaya dengan berkata: "KAMU KALO LEWAT SINI HARUS PASANG CAP DULU PUTER BALIK KAMU KE RUMAH MAKAN YANG DISANA, KALAU TIDAK SAYA PECAHIN KACA MOBIL MU". Karena takut Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO berputar arah dan menuju RM Talang Jaya. Sesampainya, Di RM Talang Jaya telah ada **Terdakwa I. DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II. YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)** memberi tanda yang bertuliskan TJ dibagian bak dengan menggunakan cat pilox dan kertas karpet tambak untuk mencap tulisan "TJ" Jika mobil yang melewati rumah makan TJ belum memiliki cap TJ, maka sdr. RULI ANDIKA (DPO) menghentikannya untuk memberikan CAP tersebut, dan pada saat pengecapan tersebut sopir mobil dimintai uang Sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah). Jika tidak mau bayar maka apabila melintas dijalan tersebut akan diganggu, karena takut kemudian Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan jika mobil yang lewat, sudah memiliki cap TJ, maka mobil tersebut setiap melewati Rumah Makan TJ, maka sopir mobil turun dari mobil dan membeli Air Mineral 600 ml sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)-----

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa:
- **Terdakwa I DEDI IRAWAN Bin M UMAR** berperan memasang Cap "TJ" pada bak kendaraan bagian belakang milik korban bersama **YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)**,-----
 - **Terdakwa II YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)**, berperan memasang Cap "TJ" pada bak kendaraan bagian belakang milik korban bersama dengan terdakwa I DEDI IRAWAN Bin M UMAR.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **RULI ANDIKA (DPO)**, mengumpulkan uang hasil pemerasan, mencegat kendaraan yang melintas dengan menggunakan lampu api, melakukan pengejaran dan menggedor pintu mobil jika mobil tidak mau berhenti dan tidak mau di cap.-----

- Bahwa Atas Perbuatan **Terdakwa I DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm), dan RULI ANDIKA (DPO)**, saksi **HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO** mengalami kerugian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) .-----

-----Perbuatan **Terdakwa I DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) (2) ke-1 KUHP**;-

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2020 No.Reg.Perkara:PDM-120/LT/06/2020, meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) (2) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DEDI IRAWAN Bin M. UMAR, Terdakwa II YUS EKA PUTRA Als YUS Bin AHMAD JUNAIDI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah senter warna kombinasi hitam merah dan putih;
 2. 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau bertuliskan "SMANSA TERBANGGI BESAR" pada bagian belakang;
 3. 1 (Satu) buah kaos oblong warna putih merk "ANTONIO"**Dirampas untuk dimusnahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2020 Nomor:304/Pid.B/2020/PN.Gns., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI IRAWAN Bin M UMAR dan Terdakwa II. YUS EKA PUTRA Alias YUS Bin AHMAD JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEDI IRAWAN Bin M UMAR dan Terdakwa II. YUS EKA PUTRA Alias YUS Bin AHMAD JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter warna kombinasi hitam merah dan putih;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau bertuliskan "SMANSA TERBANGGI BESAR" pada bagian belakang;
 - 1 (Satu) buah kaos oblong warna putih merk "ANTONIO"Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Flashdisk merek Toshiba 16 GBTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:6/Akta.Pid.B/2020/PN.Gns., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 September 2020;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 September 2020. Yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Hakim mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pemerasan terhadap Saksi HARUN ANGGATAMA Bin SULISTIYO bersama kernetnya yaitu Saksi EKO HARYADI Bin SUKIRMAN, yang sedang mengendarai mobil truck Mitsubishi Canter warna kuning dari arah Lampung Utara menuju Bandar Lampung dan banyak lagi sopir mobil yang diperas oleh para Terdakwa, yang diketahui bahwa para Terdakwa baru menjalani Bebas Bersyarat atau Asimiliasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan telah melakukan Tindak Pidana Lagi yaitu Pemerasan;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, belum memberikan pertimbangan yang cukup, melainkan hanya lebih dominan hanya merujuk atau hanya melihat dari satu sisi saja yaitu hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dengan mengenyampingkan aspek-aspek lain dalam menjatuhkan pidana atau belum mempertimbangkan dampak yang sangat meresahkan bagi masyarakat yang telah dirugikan oleh Para Terdakwa Khususnya Para Sopir Truk yang mencari nafkah untuk keluarganya yang merasa sangat berat terhadap tindakan para Terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap Para Sopir Truk;
- Bahwa selain Para Terdakwa baru menjalani bebas bersyarat atau Asimiliasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan telah melakukan Tindak Pidana Lagi yaitu Pemerasan terhadap para sopir Truk, para

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 154/Pid./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:304/Pid.B/2020/PN.Gns. tanggal 9 September 2020, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 September 2020 Nomor:6/Akta.Pid.B/2020/PN.Gns.;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2020 Nomor 304/Pid.B/2020/PN.Gns. dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal ... September 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai lamanya hukuman pidana (*strafmaat*) oleh Hakim tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma yang amat dalam pada diri Para Korban, disamping akibat yang ditimbulkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dalam hal ini para sopir pada khususnya;- -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru menjalani bebas bersyarat atau asimilasi dalam rangka pencegahan Covid-19, tetapi sudah melakukan perbuatan pidana lagi yaitu pemerasan kepada sopir truk dan kernetnya (Para Korban);- -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasa terlalu ringan, maka Majelis Hakim banding perlu merubahnya dari hukuman 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun sebagaimana termaktup dalam amar putusan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 304/Pid.B/2020/PN.Gns. tanggal 9 September 2020 harus diperbaiki sepanjang lamanya hukuman pidananya, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Para Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;- -----

-----Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal 27, 241, 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 154/Pid./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9

September 2020 Nomor:304/Pid.B/2020/PN.Gns., sehingga amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI IRAWAN Bin M UMAR dan Terdakwa II. YUS EKA PUTRA Alias YUS Bin AHMAD JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEDI IRAWAN Bin M UMAR dan Terdakwa II. YUS EKA PUTRA Alias YUS Bin AHMAD JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter warna kombinasi hitam merah dan putih;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hijau bertuliskan "SMANSA TERBANGGI BESAR" pada bagian belakang;
 - 1 (Satu) buah kaos oblong warna putih merk "ANTONIO";Dirampas untuk dimusnahkan;
- Flashdisk merek Toshiba 16 GB
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami **SIGID PURWOKO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** dan **Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 September 2020 Nomor:154/Pid/2020/PT TJK, untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor: 154/Pid./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **M. YUSUP, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.**

SIGID PURWOKO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. YUSUP, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2020).

Juli Astra, S.H., M.H.

Nip.19590717 198503 1003